



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EDY SAPUTRA, S.Pd.I. bin SAPUTRO**;
Tempat lahir : Sungai Segak;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/15 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sungai Segak, Desa Sungai Segak,
Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak,
Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Mantan Kepala Desa
Sungai Segak, Kecamatan Sebangki, Kab. Landak,
Periode 1 Januari 2019 s.d. April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II A Pontianak, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PAULUS ADI, S.H., MAROJAHAN LUBIS, S.H., BARTO AGATO DIRGO, S.H., FITRIANI, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor PAULUS ADI, S.H., BARTO AGATO DIRGO, S.H. & PARTNER LAW FIRM, yang berkantor di Ngabang dan beralamat di Jalan Pemuda, Dsn.Tungkul Gg.Pesona Indah, BTN Ratna No.4A, Rt.001, Rw.009, Ds.Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Nomor: 166/SK.Pid/2021/PN Ptk. Tanggal 19 Agustus 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK tanggal 5 November 2021 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK tanggal 17 November 2021 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa EDY SAPUTRA, S.Pd.I. bin SAPUTRO pada tingkat banding;
2. Surat pengiriman berkas perkara dari Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 November 2021 yang diterima Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 4 November 2021;
3. Berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 14 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Landak tanggal 6 Agustus 2021 No. Reg. Perk: PDS-04/RP-9/FT.1/07/2021, Terdakwa dihadapkan ke muka Pengadilan dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **EDY SAPUTRA, S.Pd.I. bin SAPUTRO**, selaku Kepala Desa Sungai Segak Kec. Sebangki Kab. Landak berdasarkan SK Bupati Landak Nomor 141/344/KK/2018 tanggal 17 Oktober 2018, pada sekira dalam kurun waktu

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kantor Desa Sungai Segak yang beralamat di Dusun Sungai Segak Desa Sungai Segak Kec. Sebangki Kab. Landak atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum** yaitu mempergunakan/merealisasikan anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kab. Landak Tahun Anggaran 2020 pada Desa Sungai Segak Kec. Sebangki Kab. Landak, dengan tidak berpedoman dan tidak sesuai serta bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga **memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi dana desa (ADD) pada Desa Sungai Segak Kec. Sebangki Kab. Landak TA. 2020 untuk kepentingan dan kebutuhan pribadi Terdakwa sehingga tidak sesuai peruntukannya **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kab. Landak Nomor 714/16/LHP-/ITKAB/V/2021 Tanggal 1 Juni 2020 tentang penyelenggaraan Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Sebesar Rp427.712.450,71 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh satu sen) yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141/344/KK/2018 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Wilayah Kecamatan Sebangki Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Landak Tahun 2018 Dalam Surat Keputusan tersebut Terdakwa **EDY SAPUTRA, S.Pd.I. bin SAPUTRO**, diangkat sebagai Kepala Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
- Bahwa Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak pada Tahun Anggaran 2020 mendapatkan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp1.704.657.135,83 (satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 25 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landak Tahun Anggaran 2020, Dana Desa Sungai Segak berjumlah Rp1.244.391.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari APBN. Namun karena adanya perubahan kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, terjadi pengurangan alokasi Dana Desa, dimana setiap desa dikurangi secara proporsional terhadap alokasi dasar masing-masing desa, sehingga setiap desa berkurang sebesar Rp10.807.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) sehingga pagu akhir DD Sungai Segak Tahun Anggaran 2020 menjadi sebesar **Rp1.233.584.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** yang dalam penyalurannya oleh pemerintah dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni Tahap I 40% dan Tahap II 40% dan Tahap III 20% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahap I (40%) DD berdasarkan SP2D Nomor 201671301000352 tanggal 20 April 2020 dan rekomendasi pencairan nomor 136/DD-I/2020 tanggal 21 April 2020 Sebesar Rp497.756.400,00 sesuai dengan kwitansi tertanggal 28 April 2021 untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada desa tahap I (40%) DD Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
- b. Tahap II (40%) DD yang disalurkan sebanyak 3 (kali) sebesar Rp.493.433.600,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penyaluran I (15%) Rp185.037.600,00 berdasarkan SP2D Nomor 201671301000588 tanggal 22 Juni 2020 dan Rekomendasi Pencairan Nomor 082/DD-II/A/2020 tanggal 26 Juni 2020;
 - 2) Penyaluran II (15%) Rp185.037.600,00 berdasarkan SP2D Nomor 201671301000763 tanggal 28 Juli 2020 dan Rekomendasi pencairan Nomor 073/DD-II/B/2020 tanggal 28 Juli 2020;
 - 3) Penyaluran III (10%) Rp123.358.400,00 berdasarkan SP2D Nomor 201671301000869 tanggal 19 Agustus 2020 dan Rekomendasi Pencairan Nomor 044/DD-II/C/2020 tanggal 27 Agustus 2020;
- c. Tahap III (20%) DD berdasarkan SP2D Nomor 201671301001312 dan Rekomendasi Pencairan Nomor 007/DD-III/2020 tanggal 23 Nopember 2020 Sebesar sebesar Rp242.394.000,00;

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Alokasi Dana Desa (ADD)** sebesar sebesar Rp422.582.000,35 (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh lima sen) Berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 26 Tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 yang dananya bersumber dari APBD Kab. Landak, yang dalam penyalurannya oleh pemerintah dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni Tahap I 40% dan Tahap II 40% dan Tahap III 20% dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap I (40% dari pagu awal) sejumlah Rp216.733.012,47 berdasarkan SP2D Nomor 0928/SP2D-LS/2020 tanggal 28 April 2020 dan rekomendasi pencairan Nomor 136/ADD-I/2020 tanggal 30 APRIL 2020;
- Tahap II (40%) sejumlah Rp185.110.838,24 berdasarkan SP2D Nomor 4365/SP2D-LS/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dan rekomendasi pencairan Nomor 079/ADD-II/2020 tanggal 2 Nopember 2020;
- Tahap III (20%) sebesar Rp69.229.285,09 berdasarkan SP2D Nomor 7394/SP2D-LS/2020 tanggal 18 Desember 2020. Tidak mendapatkan rekomendasi pencairan karena syarat yang tidak lengkap;

- Bahwa anggaran sebesar Rp1.704.657.135,83 (satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen) dilakukan pencairan sebesar Rp1.635.100.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) oleh Kepala Desa Sungai Segak yaitu Terdakwa **EDY SAPUTRA, S.Pd.I. bin SAPUTRO**, dengan rincian sebagai berikut:

No	PE
1	20 Ap
2	29 Ap
3	22 Ju
4	29 Ju
5	19 Ag
6	13 Ok
7	19 Nc
8	21 De

- Bahwa anggaran tersebut sebagaimana APBDes Desa Sungai Segak Kec. Sebangki Kab. Landak Tahun Anggaran 2020 yang bersumber Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Tahap I, Tahap II dan Tahap III antara lain untuk kegiatan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK



TAHAP I		
NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	Dukungan KPL Kiat Guru	2.053.000,00
2	Penyelenggaraan Posyandu	10.449.000,00
3	Pemeliharaan Gedung prasarana balai	1.480.000,00
4	Pembangunan / rehalibitasi jembatan milik desa	43.612.000,00
5	Bantuan BLT DD (154 KPM x 4 Bulan x 1.200.000	184.800.000,00
JUMLAH		242.394.000,00
TAHAP II		
NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	Penyediaan jaminan sosial bagi Kades dan perangkat Desa	4.145.000,00
2	Penyelenggaraan tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan dan pelaporan	2.925.113,02
3	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	400.500,00
4	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban	60.000,00
5	Pengiriman Kontingen Remaja Masjid	7.399,45
JUMLAH		4.214.012,47
TAHAP III		
NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK. Honorarium, Perlengkapan)	6.920.342,31
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa, RKPDesa dll)	7.800,14
3	Dukungan KPL (Kelompok Pengguna Layanan) Kiat Guru	4.320.000,00
4	Penyelenggaraan Posyandu	10.800,00
5	Pembangunan /rehabilitasi dan pengerasan jalan lingkungan pemukiman	197.899.000,00
6	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	79.300,00
7	Pengiriman Kontingen remaja Masjid	2.695,79
8	Peningkatan kapasitas aparat desa	115.300,00
JUMLAH		220.144.438,24

- Bahwa Terdakwa dalam merealisasikan dan menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Sungai Segak Kec. Sebangki Kab. Landak tersebut terdapat kegiatan yang tidak sesuai (kekurangan volume) dan kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) baik kegiatan fisik dan non fisik, adapun kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana diuraikan berikut :

TAHAP I				
No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	Penyediaan jaminan social bagi Kades dan perangkat Desa	4.145.000	-	4.145.000
2	Penyelenggaraan tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan dan pelaporan	2.925.113,02	2.924.000	1.113,02
3	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	400.500	400.000	500
4	Penguatan dan peningkatan Kapasitas tenaga keamanan/ Ketertiban	60.000	-	60.000
5	Pengiriman Kontingen		-	



	Remaja Masjid	7.399,45		7.399,45
	TOTAL	4.214.012.,47	3.324.000	4.214.012,47
TAHAP II				
NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium, Perlengkapan)	6.920.342,31	6.770.000	150.342.31
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa RKPDesa dll)	7.800.14	-	7.800.14
3	Dukungan KPL (Kelompok Pengguna Layanan) Kiat Guru	4.320.000	-	4.320.000
4	Penyelenggaraan Posyandu	10.800.00	-	10.800.000
5	Pembangunan /rehabilitasi dan Pengerasan Jalan lingkungan Pemukiman	197.899.000	32.270.000	165.629.000
6	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	79.300	-	79.300
7	Pengiriman Kontingen remaja Masjid	2.695.79	-	2.695.79
8	Peningkatan kapasitas aparatur desa	115.300	-	115.300
	JUMLAH	220.144.438.24	39.040.000	181.104.438.24
TAHAP III				
NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	Dukungan KPL Kiat Guru	2.053.000	-	2.053.000
2	Penyelenggaraan Posyandu	10.449.000	-	10.449.000
3	Pemeliharaan Gedung prasarana balai	1.480.000	-	1.480.000
4	Pembangunan / rehabilitasi jembatan milik desa	43.612.000	-	43.612.000
5	Bantuan BLT DD (154 KPM x 4 Bulan x 1.200.000	184.800.000	-	184.800.000
	TOTAL	242.394.000	-	242.394.000

- Bahwa proses pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi dana desa (ADD) TA 2020 tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama Saksi AHMADI selaku Kaur Keuangan di Bank BPD Kal-Bar, dimana setiap melakukan pencairan anggaran tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi AHMADI selaku Kaur Keuangan untuk membuat laporan pertanggung jawaban (LPj). Dengan mengatakan ***"kalo ditanya warga soal realisasi pembngunan dan penggunaan uang DD/ADD, katakan saja langsung bertanya kepada saya, karena uang anggaran tersebut mau saya gunakan untuk membayar hutang-hutang saya biaya kampanye kepala desa kemaren"***;
- Bahwa perbuatan Terdakwa EDY SAPUTRA, S.Pd.I. bin SAPUTRO, selaku Kepala Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak T.A. 2020, dengan tidak merealisasikan angggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa (ADD) Desa Sungai Segak Tahun Anggaran 2020 perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dan tidak berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1), keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara:

Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

a. Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas:

1) Huruf g. akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Huruf h. efektivitas dan efisiensi.

Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan;

b. Pasal 26 ayat (4), dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

1) Huruf d.

Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan

2) Huruf f.

Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisiensi, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

3) Huruf h.

Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

4) Huruf i.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengelola Keuangan dan Aset Daerah;

c. Pasal 29, Kepala Desa dilarang :

1) Huruf c.

Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

2) Huruf f.

Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

d. Pasal 46 ayat (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 26;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

a. Pasal 92, pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;

b. Pasal 93 ayat (3), dalam melaksanakan kekuasaan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 8 Mei 2018.

a. Pasal 2 ayat (1), Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

b. Pasal 3 ayat (1), Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;

c. Pasal 3 ayat (2), Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa;

d. Pasal 4, PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :

1) Sekretaris Desa

2) Kepala Seksi dan

3) Bendahara

e. Pasal 50 ayat (2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

f. Pasal 51 Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Pasal 53 Ayat (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA;
- h. Pasal 55
- Ayat (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima;
- Ayat (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat;
- Ayat (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:
- meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
 - menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- Ayat (4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa;
- Ayat (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa;
- i. Pasal 63
- ayat (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;
- ayat (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013:

a. Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung jawaban hasil pekerjaan;

b. Lampiran Bab IV huruf B,

Angka 1, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Angka 2, bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud;

- Bahwa dari kegiatan yang tidak sesuai (kekurangan volume) dan kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kab. Landak Nomor 714/16/LHP-/ITKAB/V/2021 Tanggal 1 Juni 2020 tentang penyelenggaraan Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak terdapat kerugian negara sebesar **Rp427.712.450,71 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh satu sen)**, dengan rincian kegiatan sebagaimana tabel berikut:

No	Tahapan Kegiatan Tahun Anggaran 2020	Total Anggaran	Realisasi	Sisa
1.	Tahap I	4.214.012.,47	3.324.000	4.214.012,47
2.	Tahap II	220.144.438.24	39.040.000	181.104.438.24
3.	Tahap II	242.394.000	-	242.394.000
Total		466.752.250.71	42.364.000	427.712.450,71

- Bahwa anggaran tersebut Terdakwa pergunakan tidak sesuai peruntukannya yakni untuk hutang-hutang sebelum menjabat kepala desa dan keperluan pribadi terdakwa antara lain:
 1. Biaya Dukun (paranormal) di Madura Jawa Timur sebesar kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
 2. Mengganti Biaya kampanye tim sukses sebesar kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
 3. Kebutuhan biaya pribadi terdakwa EDY SAPUTRA, S.Pd.I. bin SAPUTRO, sebesar kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memperkaya diri pribadi Terdakwa sebesar **Rp427.712.450,71 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh satu sen)**;

Perbuatan Terdakwa **EDY SAPUTRA, S.Pd.I. bin SAPUTRO**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa selaku **EDY SAPUTRA, S.Pd.I. bin SAPUTRO**, selaku Kepala Desa Sungai Segak Kec. Sebangki Kab. Landak berdasarkan SK Bupati Landak Nomor 141/344/KK/2018 tanggal 17 Oktober 2018, pada sekira dalam kurun waktu antara bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kantor Desa Sungai Segak yang beralamat di Dusun Sungai Segak Kec. Sebangki Kab. Landak atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Sungai Segak Tahun Anggaran 2020 untuk kepentingan dan kebutuhan pribadi Terdakwa sehingga tidak sesuai peruntukannya dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya telah mempergunakan/merealisasikan anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kab. Landak Tahun Anggaran 2020 pada Desa Sungai Segak Kec. Sebangki Kab. Landak, dengan tidak berpedoman dan tidak sesuai serta bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar **Rp427.712.450,71 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh satu sen)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 menerbitkan Surat keputusan Nomor 141/344/KK/2018 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Wilayah Kecamatan Sebangki Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Landak Tahun 2018 Dalam Surat Keputusan tersebut terdakwa **EDY SAPUTRA, S.Pd.I. bin SAPUTRO**, diangkat sebagai Kepala Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa (Kades) merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:
 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 4. Menetapkan PPKD;
 5. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 6. Menyetujui RAK Desa; dan
 7. Menyetujui SPP;
- Bahwa Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak pada Tahun Anggaran 2020 mendapatkan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp1.704.657.135,83 (satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 25 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020, Dana Desa Sungai Segak berjumlah Rp1.244.391.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari APBN. Namun karena adanya perubahan kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasional, terjadi pengurangan alokasi Dana Desa, dimana setiap desa dikurangi secara proporsional terhadap alokasi dasar masing-masing desa, sehingga setiap desa berkurang sebesar Rp10.807.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) sehingga pagu akhir DD Sungai Segak Tahun Anggaran 2020 menjadi sebesar **Rp1.233.584.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** yang dalam penyalurannya oleh pemerintah dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni Tahap I 40% dan Tahap II 40% dan Tahap III 20% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahap I (40%) DD berdasarkan SP2D Nomor 201671301000352 tanggal 20 April 2020 dan rekomendasi pencairan nomor 136/DD-I/2020 tanggal 21 April 2020 Sebesar Rp497.756.400,00 sesuai dengan kwitansi tertanggal 28 April 2021 untuk keperluan pembayaran belanja bantuan keuangan kepada desa tahap I (40%) DD Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
 - b. Tahap II (40%) DD yang disalurkan sebanyak 3 (kali) sebesar Rp.493.433.600,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penyaluran I (15%) Rp185.037.600,00 berdasarkan SP2D Nomor 201671301000588 tanggal 22 Juni 2020 dan Rekomendasi Pencairan Nomor 082/DD-II/A/2020 tanggal 26 Juni 2020;
 - 2) Penyaluran II (15%) Rp185.037.600,00 berdasarkan SP2D Nomor 201671301000763 tanggal 28 Juli 2020 dan Rekomendasi pencairan Nomor 073/DD-II/B/2020 tanggal 28 Juli 2020;
 - 3) Penyaluran III (10%) Rp123.358.400,00 berdasarkan SP2D Nomor 201671301000869 tanggal 19 Agustus 2020 dan Rekomendasi Pencairan Nomor 044/DD-II/C/2020 tanggal 27 Agustus 2020;
 - c. Tahap III (20%) DD berdasarkan SP2D Nomor 201671301001312 dan Rekomendasi Pencairan Nomor 007/DD-III/2020 tanggal 23 Nopember 2020 Sebesar sebesar Rp242.394.000,00;
2. **Alokasi Dana Desa (ADD)** sebesar sebesar Rp422.582.000,35 (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh lima sen) Berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 26 Tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 yang dananya bersumber dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Kab. Landak, yang dalam penyalurannya oleh pemerintah dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni Tahap I 40% dan Tahap II 40% dan Tahap III 20% dengan rincian sebagai berikut:

- Tahap I (40% dari pagu awal) sejumlah Rp216.733.012,47 berdasarkan SP2D Nomor 0928/SP2D-LS/2020 tanggal 28 April 2020 dan rekomendasi pencairan Nomor 136/ADD-I/2020 tanggal 30 APRIL 2020;
 - Tahap II (40%) sejumlah Rp185.110.838,24 berdasarkan SP2D Nomor 4365/SP2D-LS/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dan rekomendasi pencairan Nomor 079/ADD-II/2020 tanggal 2 Nopember 2020;
 - Tahap III (20%) sebesar Rp69.229.285,09 berdasarkan SP2D Nomor 7394/SP2D-LS/2020 tanggal 18 Desember 2020. Tidak mendapatkan rekomendasi pencairan karena syarat yang tidak lengkap;
- Bahwa anggaran sebesar Rp1.704.657.135,83 (satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen) dilakukan pencairan sebesar Rp1.635.100.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) oleh Kepala Desa Sungai Segak yaitu Terdakwa **EDY SAPUTRA, S.Pd.I. bin SAPUTRO**, dengan rincian sebagai berikut:

No	TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH	TANGGAL PENARIKAN	JUMLAH	DANA
1	20 April 2020	497.756.400	21 April 2020	497.700.000	DD
2	29 April 2020	216.733.012,50	30 April 2020	216.700.000	ADD
3	22 Juni 2020	185.037.600	26 Juni 2020	185.000.000	DD
4	29 Juli 2020	185.037.600	29 Juli 2020	185.000.000	DD
5	19 Agustus 2020	123.358.400	26 Agustus 2020	92.400.000	ADD
6	13 Oktober 2020	185.110.838,24	3 September 2020	30.950.000	DD
7	19 November 2020	242.394.000	2 November 2020	185.000.000	DD
8	21 Desember 2020	69.229.285,09	23 November 2020	242.350.000	ADD
Jumlah		1.704.657.135,83		1.635.100.000	

- Bahwa anggaran tersebut sebagaimana APBDDes Desa Sungai Segak Kec. Sebangki Kab. Landak Tahun Anggaran 2020 yang bersumber Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2020 tahap I, tahap II dan tahap III antara lain untuk kegiatan sebagai berikut:

TAHAP I		
NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	Dukungan KPL Kiat Guru	2.053.000,00
2	Penyelenggaraan Posyandu	10.449.000,00
3	Pemeliharaan Gedung prasarana balai	1.480.000,00
4	Pembangunan / rehabilitasi jembatan milik desa	43.612.000,00
5	Bantuan BLT DD (154 KPM x 4 Bulan x 1.200.000)	184.800.000,00
JUMLAH		242.394.000,00



TAHAP II		
NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	Penyediaan jaminan sosial bagi Kades dan perangkat Desa	4.145.000,00
2	Penyelenggaraan tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan dan pelaporan	2.925.113,02
3	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	400.500,00
4	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban	60.000,00
5	Pengiriman Kontingen Remaja Masjid	7.399,45
JUMLAH		4.214.012,47
TAHAP III		
NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK. Honorarium, Perlengkapan)	6.920.342,31
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa, RKPDesa dll)	7.800,14
3	Dukungan KPL (Kelompok Pengguna Layanan) Kiat Guru	4.320.000,00
4	Penyelenggaraan Posyandu	10.800,00
5	Pembangunan /rehabilitasi dan pengerasan jalan lingkungan pemukiman	197.899.000,00
6	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	79.300,00
7	Pengiriman Kontingen remaja Masjid	2.695,79
8	Peningkatan kapasitas aparatur desa	115.300,00
JUMLAH		220.144.438,24

- Bahwa Terdakwa dalam merealisasikan dan menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Sungai Segak Kec. Sebangki Kab. Landak tersebut terdapat kegiatan yang tidak sesuai (kekurangan volume) dan kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) baik kegiatan fisik dan non fisik, adapun kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana diuraikan berikut :

TAHAP I				
No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	Penyediaan jaminan sosial bagi Kades dan perangkat Desa	4.145.000	-	4.145.000
2	Penyelenggaraan tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan dan pelaporan	2.925.113,02	2.924.000	1.113,02
3	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	400.500	400.000	500
4	Penguatan dan peningkatan Kapasitas tenaga keamanan/ Ketertiban	60.000	-	60.000
5	Pengiriman Kontingen Remaja Masjid	7.399,45	-	7.399,45
TOTAL		4.214.012,47	3.324.000	4.214.012,47
TAHAP II				
NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK. Honorarium, Perlengkapan)	6.920.342,31	6.770.000	150.342,31
2	Penyusunan Dokumen			



	Perencanaan Desa (RPJMDesa RKPDesa dll)	7.800.14	-	7.800.14
3	Dukungan KPL (Kelompok Pengguna Layanan) Kiat Guru	4.320.000	-	4.320.000
4	Penyelenggaraan Posyandu	10.800.00	-	10.800.000
5	Pembangunan /rehabilitasi dan Pengerasan Jalan lingkungan Pemukiman	197.899.000	32.270.000	165.629.000
6	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	79.300	-	79.300
7	Pengiriman Kontingen remaja Masjid	2.695.79	-	2.695.79
8	Peningkatan kapasitas aparatur desa	115.300	-	115.300
	JUMLAH	220.144.438.24	39.040.000	181.104.438.24

TAHAP III				
NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	Dukungan KPL Kiat Guru	2.053.000	-	2.053.000
2	Penyelenggaraan Posyandu	10.449.000	-	10.449.000
3	Pemeliharaan Gedung prasarana balai	1.480.000	-	1.480.000
4	Pembangunan / rehabilitasi jembatan milik desa	43.612.000	-	43.612.000
5	Bantuan BLT DD (154 KPM x 4 Bulan x 1.200.000	184.800.000	-	184.800.000
	TOTAL	242.394.000	-	242.394.000

- Bahwa proses pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi dana desa (ADD) TA 2020 tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama Saksi AHMADI selaku Kaur Keuangan di Bank BPD Kal-Bar, dimana setiap melakukan pencairan anggaran tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi AHMADI selaku Kaur Keuangan untuk membuat laporan pertanggung jawaban (LPj). Dengan mengatakan ***"kalo ditanya warga soal realisasi pembngunan dan penggunaan uang DD/ADD, katakan saja langsung bertanya kepada saya, karena uang anggaran tersebut mau saya gunakan untuk membayar hutang-hutang saya biaya kampanye kepala Desa kemaren"***;
- Bahwa perbuatan Terdakwa EDY SAPUTRA, S.Pd.I. bin SAPUTRO, selaku Kepala Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak T.A. 2020, dengan tidak merealisasikan angggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sungai Segak Tahun Anggaran 2020 perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dan tidak berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara:

Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

a. Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas:

1) Huruf g. akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Huruf h. efektivitas dan efisiensi.

Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan;

b. Pasal 26 ayat (4), dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

1) Huruf d.

Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan

2) Huruf f.

Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisiensi, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

3) Huruf h.

Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

4) Huruf i.

Mengelola Keuangan dan Aset Daerah;

c. Pasal 29, Kepala Desa dilarang :

1) Huruf c.

Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

2) Huruf f.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- d. Pasal 46 ayat (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 26;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - a. Pasal 92, pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - b. Pasal 93 ayat (3), dalam melaksanakan kekuasaan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 8 Mei 2018.
 - a. Pasal 2 ayat (1), Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. Pasal 3 ayat (1), Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;
 - c. Pasal 3 ayat (2), Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa;
 - d. Pasal 4, PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
 - 1) Sekretaris Desa;
 - 2) Kepala Seksi; dan
 - 3) Bendahara;
 - e. Pasal 50 ayat (2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
 - f. Pasal 51 Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - g. Pasal 53 Ayat (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA;

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK



h. Pasal 55

Ayat (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.

Ayat (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat;

Ayat (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

Ayat (4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa;

Ayat (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa;

i. Pasal 63

ayat (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;

ayat (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013:

- a. Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung jawaban hasil pekerjaan;



b. Lampiran Bab IV huruf B,

Angka 1, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Angka 2, bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud;

- Bahwa dari kegiatan yang tidak sesuai (kekurangan volume) dan kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kab. Landak Nomor 714/16/LHP-/ITKAB/V/2021 Tanggal 1 Juni 2020 tentang penyelenggaraan Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak terdapat kerugian negara sebesar **Rp427.712.450,71 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh satu sen)**, dengan rincian kegiatan sebagaimana tabel berikut:

No	Tahapan Kegiatan Tahun Anggaran 2020	Total Anggaran	Realisasi	Sisa
1.	Tahap I	4.214.012,47	3.324.000	4.214.012,47
2.	Tahap II	220.144.438,24	39.040.000	181.104.438,24
3.	Tahap II	242.394.000	-	242.394.000
Total		466.752.250,71	42.364.000	427.712.450,71

- Bahwa anggaran tersebut Terdakwa pergunakan tidak sesuai peruntukannya yakni untuk hutang-hutang sebelum menjabat kepala desa dan keperluan pribadi Terdakwa antara lain:
 1. Biaya Dukun (paranormal) di Madura Jawa Timur sebesar kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 2. Mengganti Biaya kampanye tim sukses sebesar kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 3. Kebutuhan biaya pribadi terdakwa EDY SAPUTRA, S.Pd.I, Bin SAPUTRO, sebesar kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memperkaya diri pribadi Terdakwa sebesar **Rp427.712.450,71 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh satu sen)**;

Bahwa perbuatan Terdakwa **EDY SAPUTRA, S.Pd.I. bin SAPUTRO**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Landak tanggal 16 September 2021 No. Reg. Perk: PDS-04/RP-9/FT.1/07/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDY SAPUTRA, S.Pd.I. bin SAPUTRO** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **EDY SAPUTRA, S.Pd.I. bin SAPUTRO** selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Dan membayar denda sebesar **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan;**
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp427.712.450,71 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh satu sen)**, apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Peraturan Desa Sungai Segak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Tahun 2020 Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
 2. APBDes murni Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020;

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. APBDes perubahan Tahun 2020 Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020;
4. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahap I 40% Tahun Anggaran 2020 Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
5. SK Nomor 141/344/Hk-2018 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Sebangki Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Landak Tahun 2018;
6. SK Nomor 150/DPMPD/Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sungai Segak dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
7. Surat Teguran Tertulis I (Pertama) Nomor 140/60/Dpmpd-2021 tanggal 8 Februari 2021 Kepada Kepala Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
8. Surat Teguran Tertulis II (Kedua) Nomor 140/86/Dpmpd-2021 Tanggal 16 Februari 2021 Kepada Kepala Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
9. Surat Pernyataan sdr. Edy Saputra terkait dengan keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahap II Tahun 2020 tanggal 08 Februari 2021;
10. Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Pemeriksaan Tahun Anggaran 2020;
11. Surat Permohonan Penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2020 Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
12. Surat Permohonan Penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2020 Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
- 13.1. Penyampaian Surat Rekomendasi dan SP2D Penyaluran ADD dan BPHRD Tahap I (40%) Gelombang Ke-4 T.A.2020 Nomor: 412.2/231/DPMPD-C/2020 tanggal 27 April;
- 13.2. Penyampaian Surat Rekomendasi dan SP2D Penyaluran Pertama (15%) DD Tahap II Gelombang Ke-6 T.A.2020 Nomor: 412.2/308/DPMPD-C/2020 Tanggal 18 Juni;

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.3. Penyampaian Surat Rekomendasi dan SP2D Penyaluran Kedua (15%)
DD Tahap II Gelombang Ke-9 T.A 2020 Nomor: 412.2/384/DPMPD-C/2020 Tanggal 24 Juli 2020;
- 13.4. Penyampaian Surat Rekomendasi dan SP2D Penyaluran Ke-3 (10%)
DD Tahap II Gelombang Ke-3 T.A 2020 Nomor: 412.2/20/DPMPD-C/2020 Tanggal 18 Agustus 2020;
- 13.5. Penyampaian Surat rekomendasi dan SP2D Penyaluran ADD dan BPHRD Tahap III (20%) Gelombang Ke-2 T.A 2020 Nomor: 412.2/550.a/DPMPD-C/2020 Tanggal 6 November;
- 13.6. Penyampaian Surat rekomendasi dan SP2D Penyaluran ADD dan BPHRD Tahap II (40%) Gelombang Ke-5 T.A 2020 Nomor: 412.2/514/DPMPD-C/2020 Tanggal 9 Oktober 2020;
- 13.7. Penyampaian Surat Rekomendasi dan SP2D Penyaluran ADD Tahap III (20%) Gelombang Ke-3 T.A 2020 Nomor: 412.2/739/DPMPD-C/2020 Tanggal 18 Desember 2020;
14. Penyampaian Surat Pengantar mengenai pengiriman *softfile* Peraturan Desa Sungai Segak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sungai Segak T.A 2020 Ke BPKAD Kab.Landak;
15. Penyampaian Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- 16.1. Penyampaian Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Sungai Segak Tahap I (40%) Nomor: 136/ADD-I/2020 Tanggal 30 April 2020;
- 16.2. Penyampaian Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Sungai Segak Tahap II (40%) Nomor: 079/ADD-II/2020 Tanggal 2 November 2020;
- 17.1. Penyampaian Salinan Peraturan Bupati Landak Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Perincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Landak T.A 2020;
- 17.2. Penyampaian Salinan Peraturan Bupati Landak Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Landak T.A 2020;
- 18.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Segak Nomor: 141/04 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Operator Siskedes Periode 2018-2024 Desa Sungai Segak;
- 19.1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Landak Nomor 141/344/HK-2018 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Sebangki Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Landak Tahun 2018;
- 20.1 (satu) Rangkap Fotocopy Buku Rekening Kantor Desa Sungai Segak;
- 21.1 (satu) Lembar Fotocopy Tranksaksi Bank Simpeda Kalbar;
- 22.1 (satu) Rangkap Lampiran Peraturan Bupati Landak Tanpa Nomor dan Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Landak T.A 2020;
- 23.1 (satu) Rangkap Salinan Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020;
- 24.2 (dua) Lembar Surat Rekomendasi, yang terdiri dari Pencairan APBDes Tahap III Nomor: 714/142/REVIU-APBDes/III/ITKab/2020 dari Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Landak dan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap III (20%) T.A 2020 Nomor: 007/DD-III/2020 dari DPMPD Pemerintahan Kabupaten Landak;
- 25.1 (satu) Rangkap Surat Rekomendasi Pencairan Tahap II, yang terdiri dari Rekomendasi Nomor: 714/74/reviu-APBDES/II/ITKab/2020 dari Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Landak, Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II (15%) Nomor: 073/DD-II/B/2020 dari DPMPD Pemerintahan Kabupaten Landak, Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II (10%) Nomor: 044/DD-II/C/2020 dari DPMPD Pemerintahan Kabupaten Landak, Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II (40%) Nomor: 079/ADD-II/2020 Dari DPMPD Pemerintahan Kabupaten Landak;
- 26.1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Kalbar A.N Kantor Desa Sungai Segak;
- 27.1 (satu) Rangkap Penghitungan Besaran Dana Desa Setelah Penyesuaian Tahun Anggaran 2020;
- 28.1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Sungai Segak Nomor: 141/02 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Wilayah (Kadus) Periode 2018-2024 Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
- 29.1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Segak Nomor: 141/03 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga Periode 2018-2024 Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
- 30.2 (dua) lembar surat rekomendasi yang terdiri dari surat rekomendasi NOMOR: 714/140/REVIU-APBDES/II/ITKab/2020 DARI INSPEKTORAT

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMKAB LANDAK, Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I (40%) T.A 2020 Dari DPMPD Pemerintahan Kabupaten Landak, dan Kwitansi Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahap I (40%) ADD Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

31.1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Segak Nomor: 141/01 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi Periode 2018-2024 Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;

32. Surat Edaran Nomor 142.1/246/DPMPD/C/2020 Tanggal 20 Mei 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Nomor: 142.1/224/DPMPD/C 2020 Tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT/DD) Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

33. Peraturan Kepala Desa Sungai Segak No. 8 Tahun 2020 Tanggal 20 Mei Tahun 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT/DD);

tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 14 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDY SAPUTRA, S.Pd.I. bin SAPUTRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa **EDY SAPUTRA, S.Pd.I. bin SAPUTRO** sebesar Rp436.001.000,00 (*empat ratus tiga puluh enam juta seribu rupiah*), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Peraturan Desa Sungai Segak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Tahun 2020 Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
 2. APBDDes murni Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020;
 3. APBDDes perubahan Tahun 2020 Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020;
 4. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDes Tahap I 40% Tahun Anggaran 2020 Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
 5. SK Nomor 141/344/Hk-2018 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Sebangki Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Landak Tahun 2018;
 6. SK Nomor 150/DPMPD/Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sungai Segak dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
 7. Surat Teguran Tertulis I (Pertama) Nomor 140/60/Dpmpd-2021 tanggal 8 Februari 2021 Kepada Kepala Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
 8. Surat Teguran Tertulis II (Kedua) Nomor 140/86/Dpmpd-2021 Tanggal 16 Februari 2021 Kepada Kepala Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
 9. Surat Pernyataan sdr. Edy Saputra terkait dengan keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahap II Tahun 2020 tanggal 08 Februari 2021;
 10. Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Pemeriksaan Tahun Anggaran 2020;

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Permohonan Penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2020 Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
12. Surat Permohonan Penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2020 Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
- 13.1. Penyampaian Surat Rekomendasi dan SP2D Penyaluran ADD dan BPHRD Tahap I (40%) Gelombang Ke-4 T.A.2020 Nomor: 412.2/231/DPMPD-C/2020 tanggal 27 April;
- 13.2. Penyampaian Surat Rekomendasi dan SP2D Penyaluran Pertama (15%) DD Tahap II Gelombang Ke-6 T.A.2020 Nomor: 412.2/308/DPMPD-C/2020 Tanggal 18 Juni;
- 13.3. Penyampaian Surat Rekomendasi dan SP2D Penyaluran Kedua (15%) DD Tahap II Gelombang Ke-9 T.A 2020 Nomor: 412.2/384/DPMPD-C/2020 Tanggal 24 Juli 2020;
- 13.4. Penyampaian Surat Rekomendasi dan SP2D Penyaluran Ke-3 (10%) DD Tahap II Gelombang Ke-3 T.A 2020 Nomor: 412.2/20/DPMPD-C/2020 Tanggal 18 Agustus 2020;
- 13.5. Penyampaian Surat rekomendasi dan SP2D Penyaluran ADD dan BPHRD Tahap III (20%) Gelombang Ke-2 T.A 2020 Nomor: 412.2/550.a/DPMPD-C/2020 Tanggal 6 November;
- 13.6. Penyampaian Surat rekomendasi dan SP2D Penyaluran ADD dan BPHRD Tahap II (40%) Gelombang Ke-5 T.A 2020 Nomor: 412.2/514/DPMPD-C/2020 Tanggal 9 Oktober 2020;
- 13.7. Penyampaian Surat Rekomendasi dan SP2D Penyaluran ADD Tahap III (20%) Gelombang Ke-3 T.A 2020 Nomor: 412.2/739/DPMPD-C/2020 Tanggal 18 Desember 2020;
14. Penyampaian Surat Pengantar mengenai pengiriman *softfile* Peraturan Desa Sungai Segak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sungai Segak T.A 2020 Ke BPKAD Kab.Landak;
15. Penyampaian Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- 16.1. Penyampaian Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Sungai Segak Tahap I (40%) Nomor: 136/ADD-I/2020 Tanggal 30 April 2020;
- 16.2. Penyampaian Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Sungai Segak Tahap II (40%) Nomor: 079/ADD-II/2020 Tanggal 2 November 2020;

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1. Penyampaian Salinan Peraturan Bupati Landak Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Perincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Landak T.A 2020;
- 17.2. Penyampaian Salinan Peraturan Bupati Landak Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Landak T.A 2020;
- 18.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Segak Nomor: 141/04 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Operator Siskedes Periode 2018-2024 Desa Sungai Segak;
- 19.1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Landak Nomor 141/344/HK-2018 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Sebangki Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Landak Tahun 2018;
- 20.1 (satu) Rangkap Fotocopy Buku Rekening Kantor Desa Sungai Segak;
- 21.1 (satu) Lembar Fotocopy Tranksaksi Bank Simpeda Kalbar;
- 22.1 (satu) Rangkap Lampiran Peraturan Bupati Landak Tanpa Nomor dan Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Landak T.A 2020;
- 23.1 (satu) Rangkap Salinan Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020;
- 24.2 (dua) Lembar Surat Rekomendasi, yang terdiri dari Pencairan APBDes Tahap III Nomor: 714/142/REVIU-APBDes/III/ITKab/2020 dari Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Landak dan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap III (20%) T.A 2020 Nomor: 007/DD-III/2020 dari DPMPD Pemerintahan Kabupaten Landak;
- 25.1 (satu) Rangkap Surat Rekomendasi Pencairan Tahap II, yang terdiri dari Rekomendasi Nomor: 714/74/reviu-APBDES/II/ITKab/2020 dari Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Landak, Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II (15%) Nomor: 073/DD-II/B/2020 dari DPMPD Pemerintahan Kabupaten Landak, Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II (10%) Nomor: 044/DD-II/C/2020 dari DPMPD Pemerintahan Kabupaten Landak,

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II (40%) Nomor: 079/ADD-II/2020 Dari DPMPD Pemerintahan Kabupaten Landak;

26.1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Kalbar A.N Kantor Desa Sungai Segak;

27.1 (satu) Rangkap Penghitungan Besaran Dana Desa Setelah Penyesuaian Tahun Anggaran 2020;

28.1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Sungai Segak Nomor: 141/02 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Wilayah (Kadus) Periode 2018-2024 Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;

29.1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Segak Nomor: 141/03 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga Periode 2018-2024 Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;

30.2 (dua) lembar surat rekomendasi yang terdiri dari surat rekomendasi NOMOR: 714/140/REVIU-APBDES//ITKab/2020 DARI INSPEKTORAT PEMKAB LANDAK, Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I (40%) T.A 2020 Dari DPMPD Pemerintahan Kabupaten Landak, dan Kwitansi Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahap I (40%) ADD Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

31.1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Segak Nomor: 141/01 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi Periode 2018-2024 Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;

32. Surat Edaran Nomor 142.1/246/DPMPD/C/2020 Tanggal 20 Mei 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Nomor: 142.1/224/DPMPD/C 2020 Tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT/DD) Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

33. Peraturan Kepala Desa Sungai Segak No. 8 Tahun 2020 Tanggal 20 Mei Tahun 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT/DD);

tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Akta.Pid-TPK/2021/PN Ptk Jo Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk yang dibuat oleh Plh.

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 14 Oktober 2021 perkara Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 25 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Oktober 2021, yang mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 14 Oktober 2021 yakni tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan serta tentang pidana tambahan apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



kerugian negara, maka diganti dengan pidana penjara, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. **Bahwa terkait lamanya pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim yakni Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun dan 6 bulan penjara dipandang oleh Penuntut Umum kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat dengan alasan:**
 - a. **Bahwa lamanya pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara a quo dipandang kurang menimbulkan efek jera, dan menimbulkan disparitas atau perbedaan dengan perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara serupa, serta Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang terdapat pada diri Terdakwa selama persidangan dimana perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp427.712.450,71 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh satu sen), yang tidak terdapat pengembalian kerugian keuangan negara sama sekali sehingga dapat menjadi preseden/penilaian buruk di mata masyarakat, hal tersebut seharusnya menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa sehingga penjatuhan hukuman pidana penjara atas diri Terdakwa dapat memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, mengingat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan manifestasi dari keinginan rakyat melalui wakil rakyat yang telah bersama-sama dengan Pemerintah dalam membuat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan sangat merugikan bangsa dan Negara;**
 - b. **Bahwa salah satu perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo adalah penyalahgunaan bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa Tahun Anggaran 2020, yang merupakan program pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 156/PMK.07/2020 (perubahan ketiga) atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas**



Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dimana setiap desa diwajibkan mengalokasikan dana desa untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang ditujukan kepada penduduk miskin di daerah tersebut, **sehingga sepatutnya dapat dipandang sebagai pemberatan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;**

2. **Bahwa terkait pidana penjara pengganti kerugian keuangan negara apabila Terdakwa tidak sanggup membayar kerugian negara, bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara a quo yang menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar Rp427.712.450,71 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh satu sen), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Penuntut Umum tidak sependapat dikarenakan alasan-alasan yang dapat kami sampaikan sebagai berikut:**

Bahwa putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dikarenakan pidana penjara apabila Terdakwa tidak sanggup mengembalikan kerugian Negara Majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman selama 6 (enam) bulan penjara, dibandingkan dengan nilai kerugian negara yang sebesar Rp427.712.450,71 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh satu sen), kami Penuntut Umum berpendapat putusan tersebut tidak mendukung penyelamatan kerugian negara yang sebesar-besarnya dari perkara tindak pidana korupsi, dikarenakan dengan pidana hanya selama 6 (enam) bulan Terdakwa akan cenderung menutupi harta kekayaannya dan lebih memilih menjalani pidana penjara;

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang bersesuaian dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 September 2021 No. Reg. Perk: PDS-04/RP-9/FT.1/07/2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sehingga penilaian atas memori banding Penuntut Umum diserahkan kepada kebijaksanaan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara yakni Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 14 Oktober 2021 telah pula mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang sudah tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk dipertahankan dan oleh karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam keberatan pertama memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu terkait dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan lamanya pidana penjara pengganti uang pengganti (pidana penjara pengganti kerugian keuangan negara), namun demikian sanksi hukumannya tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mempunyai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Desa Sungai Segak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak pada Tahun Anggaran 2020 mendapatkan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) total sebesar Rp1.704.657.135,83 (satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN Berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 25 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020, Dana Desa Sungai Segak berjumlah Rp Rp1.233.584.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar sebesar Rp.471.073.135,83 (empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen) berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 26 Tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

Menimbang, bahwa anggaran sebesar Rp1.704.657.135,83 (satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen) dilakukan pencairan sebesar Rp1.635.100.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa EDY SAPUTRA, S.Pd.I. bin SAPUTRO selaku Kepala Desa Sungai Segak, yang diperuntukkan untuk berbagai kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020, antara lain untuk kegiatan sebagai berikut:

TAHAP I		
NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	Penyediaan jaminan sosial Kades dan Perangkat Desa	4.145.000,00
2	Penyelenggaraan tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan dan pelaporan	2.925.113,02
3	Penyelenggaraan Informasi Publik	400.500,00
4	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban	60.000,00
5	Pengiriman kontingen Remaja Masjid	7.399,45
JUMLAH		7.538.012,47
TAHAP II		
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, honorarium, perlengkapan)	6.920.342,31
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa, RKPDesa dll)	7.800,14
3	Dukungan KPL (Kelompok Pengguna Layanan) Kiat Guru	4.320.000,00
4	Penyelenggaraan Posyandu	10.800.000,00
5	Pembangunan/rehabilitasi dan pengerasan jalan lingkungan pemukiman	197.899.000,00

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	79.300,00
7	Pengiriman Kontingen Remaja Masjid	2.695,79
8	Peningkatan kapasitas Aparatur Desa	115.300,00
JUMLAH		220.144.438,24
TAHAP III		
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Dukungan KPL Kiat Guru	2.053.000,00
2	Penyelenggaraan Posyandu	10.449.000,00
3	Pemeliharaan gedung prasarana balai	1.480.000,00
4	Pembangunan/rehabilitasi jembatan milik desa	43.612.000,00
5	Bantuan BLT DD (154 KPM x 4 bulan x Rp1.200.000,00)	184.800.000,00
JUMLAH		242.394.000,00

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam merealisasikan dan menggunakan Dana Desa (DD) dan alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020, terdapat kegiatan yang tidak sesuai (kekurangan volume) dan kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) baik kegiatan fisik dan non fisik juga terjadi kesalahan, dengan rincian sebagai berikut:

TAHAP I				
NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	Penyediaan jaminan sosial Kades dan Perangkat Desa	4.145.000,00	-	4.145.000,00
2	Penyelenggaraan tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan dan pelaporan	2.925.113,02	2.924.000,00	1.113,02
3	Penyelenggaraan Informasi Publik	400.500,00	400.000,00	500,00
4	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban	60.000,00	-	60.000,00
5	Pengiriman kontingen Remaja Masjid	7.399,45	-	7.399,45
JUMLAH		7.538.012,47	3.324.000,00	4.214.012,47
TAHAP II				
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	Penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, honorarium, perlengkapan)	6.920.342,31	6.770.000,00	150.342,31
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa, RKPDesa dll)	7.800,14	-	7.800,14
3	Dukungan KPL (Kelompok Pengguna Layanan) Kiat Guru	4.320.000,00	-	4.320.000,00
4	Penyelenggaraan Posyandu	10.800.000,00	-	10.800.000,00
5	Pembangunan/rehabilitasi dan pengerasan jalan lingkungan pemukiman	197.899.000,00	32.270.000,00	165.629.000,00
6	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	79.300,00	-	79.300,00

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pengiriman Kontingen Remaja Masjid	2.695,79	-	2.695,79
8	Peningkatan kapasitas Aparatur Desa	115.300,00	-	115.300,00
JUMLAH		220.144.438,24	39.040.000,00	181.104.438,24
TAHAP III				
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	Dukungan KPL Kiat Guru	2.053.000,00	-	2.053.000,00
2	Penyelenggaraan Posyandu	10.449.000,00	-	10.449.000,00
3	Pemeliharaan gedung prasarana balai	1.480.000,00	-	1.480.000,00
4	Pembangunan/rehabilitasi jembatan milik desa	43.612.000,00	-	43.612.000,00
5	Bantuan BLT DD (154 KPM x 4 bulan x Rp1.200.000,00)	184.800.000,00	-	184.800.000,00
JUMLAH		242.394.000,00	-	242.394.000,00

Menimbang, bahwa dari kegiatan yang tidak sesuai (kekurangan volume) dan kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi dana desa (ADD) pada Desa Sungai Segak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Landak Nomor 714/16/LHP-/ITKAB/V/2021 tanggal 1 Juni 2020 tentang Penyelenggaraan Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak terdapat kerugian negara sebesar Rp427.712.450,71 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh satu sen), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahapan Kegiatan Tahun Anggaran 2020	Total Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Tahap I	7.538.012,47	3.324.000,00	4.214.012,47
2.	Tahap II	220.144.438,24	39.040.000,00	181.104.438,24
3.	Tahap III	242.394.000,00	-	242.394.000,00
Total		470.076.450,71	42.364.000,00	427.712.450,71

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, Terdakwa telah mencairkan APBDesa sebesar Rp470.076.450,71 (empat ratus tujuh puluh juta tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh satu sen), namun yang digunakan Terdakwa sesuai peruntukannya hanya sebesar Rp42.364.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan selebihnya Terdakwa menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut, yaitu sebesar Rp427.712.450,71 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh satu sen), untuk keperluan pribadinya, biaya tim kampanye, bayar dukun (para normal) dan membayar hutang;

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp427.712.450,71 (*empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh satu sen*) dan jumlah tersebut adalah sebesar 25,09 persen terhadap keseluruhan APBDes Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah Rp1.704.657.135,83 (*satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen*), sehingga merupakan jumlah kerugian negara yang signifikan jika dibandingkan dengan keseluruhan APBDes Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak untuk Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa sebagian dari sejumlah Rp427.712.450,71,00 (*empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh satu sen*) yang merupakan kerugian negara tersebut, sejumlah Rp184.800.000,00 (*seratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*) merupakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa untuk 154 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang pada umumnya adalah orang-orang yang masuk kriteria kurang mampu secara ekonomi dan bantuan tersebut merupakan yang merupakan program pemerintah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sehingga perbuatan Terdakwa justru bertentangan dengan program pemerintah tersebut dan sangat melukai warga masyarakatnya, khususnya warga masyarakat kurang mampu yang berhak atas bantuan tersebut karena akibat perbuatan Terdakwa, program pemerintah tidak berjalan dengan baik dan hak masyarakat kurang mampu atas bantuan tersebut menjadi terhalang dan tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa secara kuantitas maupun secara kualitas merupakan perbuatan yang menghambat program pemerintah dan sangat merugikan warga masyarakat khususnya warga masyarakat kurang mampu di Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak, serta dilakukan di situasi wabah pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana penjara pengganti uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan belum mampu memberikan dampak penjeratan karena seharusnya pidana penjara pengganti uang pengganti yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera sebagai salah satu tujuan pemberian pidana sejalan dengan teori *deterrent effect* yang menekankan agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan perbuatannya (*special preventie*), demikian pula

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang serupa sebagai *general preventie* atau pencegahan umum dan oleh karena itu lamanya pidana penjara pengganti uang pengganti akan diperberat;

Menimbang, bahwa selain yang sudah dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di atas, maka pertimbangan-pertimbangan lain dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta telah sesuai menurut hukum, bahwa Terdakwa terbukti melanggar dakwaan primair yakni Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pertimbangan hukumnya telah dibuat berdasarkan fakta-fakta hukum; berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dianggap telah dimuat disini dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 14 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang pengganti dan lamanya pidana penjara pengganti uang pengganti (pidana penjara subsidernya) yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 242 *juncto* Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mencederai rasa keadilan masyarakat;
2. Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana dan belum mengembalikan kerugian keuangan negara;
3. Terdakwa selaku Kepala Desa seharusnya dapat menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat, akan tetapi justru dalam hal ini Terdakwa melakukan pelanggaran hukum;
4. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang signifikan terhadap APBDes dan bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta sangat merugikan warga masyarakat Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak, khususnya warga masyarakat kurang mampu yang berhak atas Bantuan Langsung Tunai (BLT);

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
3. Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang;
4. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga.

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 14 Oktober 2021, yang dimintakan banding, sekedar mengenai uang pengganti dan lamanya pidana penjara pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa EDY SAPUTRA, S.Pd.I. bin SAPUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa EDY SAPUTRA, S.Pd.I. bin SAPUTRO sebesar Rp427.712.450,71 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah tujuh puluh satu sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 4. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Peraturan Desa Sungai Segak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Tahun 2020 Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
 2. APBDDes murni Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020;
 3. APBDDes perubahan Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020;

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahap I 40% Tahun Anggaran 2020 Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
5. SK Nomor 141/344/Hk-2018 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Sebangki Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Landak Tahun 2018;
6. SK Nomor 150/DPMPD/Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sungai Segak dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
7. Surat Teguran Tertulis I (Pertama) Nomor 140/60/Dmpdp-2021 tanggal 8 Februari 2021 Kepada Kepala Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
8. Surat Teguran Tertulis II (Kedua) Nomor 140/86/Dmpdp-2021 tanggal 16 Februari 2021 Kepada Kepala Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
9. Surat Pernyataan sdr. Edy Saputra terkait dengan keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahap II Tahun 2020 tanggal 08 Februari 2021;
10. Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Pemeriksaan Tahun Anggaran 2020;
11. Surat Permohonan Penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2020 Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
12. Surat Permohonan Penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2020 Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
- 13.1. Penyampaian Surat Rekomendasi dan SP2D Penyaluran ADD dan BPHRD Tahap I (40%) Gelombang Ke-4 T.A. 2020 Nomor: 412.2/231/DPMPD-C/2020 tanggal 27 April 2020;
- 13.2. Penyampaian Surat Rekomendasi dan SP2D Penyaluran Pertama (15%) DD Tahap II Gelombang Ke-6 T.A. 2020 Nomor: 412.2/308/DPMPD-C/2020 tanggal 18 Juni 2020;

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK



- 13.3.** Penyampaian Surat Rekomendasi dan SP2D Penyaluran Kedua (15%) DD Tahap II Gelombang Ke-9 T.A. 2020 Nomor: 412.2/384/DPMPD-C/2020 tanggal 24 Juli 2020;
- 13.4.** Penyampaian Surat Rekomendasi dan SP2D Penyaluran Ke-3 (10%) DD Tahap II Gelombang Ke-3 T.A. 2020 Nomor: 412.2/20/DPMPD-C/2020 tanggal 18 Agustus 2020;
- 13.5.** Penyampaian Surat rekomendasi dan SP2D Penyaluran ADD dan BPHRD Tahap III (20%) Gelombang Ke-2 T.A. 2020 Nomor: 412.2/550.a/DPMPD-C/2020 tanggal 6 November 2020;
- 13.6.** Penyampaian Surat rekomendasi dan SP2D Penyaluran ADD dan BPHRD Tahap II (40%) Gelombang Ke-5 T.A. 2020 Nomor: 412.2/514/DPMPD-C/2020 tanggal 9 Oktober 2020;
- 13.7.** Penyampaian Surat Rekomendasi dan SP2D Penyaluran ADD Tahap III (20%) Gelombang Ke-3 T.A. 2020 Nomor: 412.2/739/DPMPD-C/2020 tanggal 18 Desember 2020;
- 14.** Penyampaian Surat Pengantar mengenai pengiriman *softfile* Peraturan Desa Sungai Segak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sungai Segak T.A. 2020 ke BPKAD Kab.Landak;
- 15.** Penyampaian Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- 16.1.** Penyampaian Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Sungai Segak Tahap I (40%) Nomor: 136/ADD-I/2020 tanggal 30 April 2020;
- 16.2.** Penyampaian Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Sungai Segak Tahap II (40%) Nomor: 079/ADD-II/2020 tanggal 2 November 2020;
- 17.1.** Penyampaian Salinan Peraturan Bupati Landak Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Perincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Landak T.A. 2020;
- 17.2.** Penyampaian Salinan Peraturan Bupati Landak Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa di Kabupaten Landak T.A. 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Segak Nomor: 141/04 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Operator Siskeudes Periode 2018-2024 Desa Sungai Segak;
- 19.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Landak Nomor 141/344/HK-2018 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Sebangki Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Landak Tahun 2018;
- 20.1 (satu) rangkap fotocopy buku rekening Kantor Desa Sungai Segak;
- 21.1 (satu) lembar fotocopy transaksi Bank Simpeda Kalbar;
- 22.1 (satu) rangkap lampiran Peraturan Bupati Landak tanpa Nomor dan Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa di Kabupaten Landak T.A. 2020;
- 23.1 (satu) rangkap Salinan Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020;
- 24.2 (dua) lembar surat rekomendasi, yang terdiri dari Pencairan APBDes Tahap III Nomor: 714/142/REVIU-APBDes/III/ITKab/2020 dari Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Landak dan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap III (20%) T.A. 2020 Nomor: 007/DD-III/2020 dari DPMPD Pemerintahan Kabupaten Landak;
- 25.1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pencairan Tahap II, yang terdiri dari Rekomendasi Nomor: 714/74/reviu-APBDES/II/ITKab/2020 dari Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Landak, Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II (15%) Nomor: 073/DD-II/B/2020 dari DPMPD Pemerintahan Kabupaten Landak, Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II (10%) Nomor: 044/DD-II/C/2020 dari DPMPD Pemerintahan Kabupaten Landak, Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II (40%) Nomor: 079/ADD-II/2020 Dari DPMPD Pemerintahan Kabupaten Landak;
- 26.1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar a.n. Kantor Desa Sungai Segak;
- 27.1 (satu) rangkap penghitungan besaran Dana Desa setelah penyesuaian Tahun Anggaran 2020;

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Sungai Segak Nomor: 141/02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Kepala Wilayah (Kadus) Periode 2018-2024 Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;

29.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Segak Nomor: 141/03 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga Periode 2018-2024 Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;

30.2 (dua) lembar surat rekomendasi yang terdiri dari surat rekomendasi Nomor: 714/140/REVIU-APBDES//ITKab/2020 dari Inspektorat Pemkab Landak, Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I (40%) T.A. 2020 dari DPMPD Pemerintahan Kabupaten Landak, dan kwitansi pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Desa Tahap I (40%) ADD Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

31.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Segak Nomor: 141/01 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi Periode 2018-2024 Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;

32. Surat Edaran Nomor: 142.1/246/DPMPD/C/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Nomor: 142.1/224/DPMPD/C 2020 tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT/DD) Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

33. Peraturan Kepala Desa Sungai Segak Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 20 Mei Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT/DD);

tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 oleh kami Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, HERMAWANSYAH, S.H., M.H., dan ELIK

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURTOPO, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK tanggal 5 November 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 18 November 2021 oleh Ketua Majelis Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H., dengan didampingi oleh DIAH SITI BASARIAH, S.H., M.Hum., dan ELIK MURTOPO, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK tanggal 17 November 2021 serta dibantu DJAMIATUL ICHWAN, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. DIAH SITI BASARIAH, S.H., M.Hum. Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H.

ttd

2. ELIK MURTOPO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DJAMIATUL ICHWAN, S.H.